

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

Nomor 73 Tahun 2015 Seri E Nomor 26

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 73 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG ORGAN DAN
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
PAKUAN KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

**Nomor 73 Tahun 2015
Seri E
Tanggal 21 Desember 2015**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 73 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG ORGAN DAN
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
PAKUAN KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa organ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
- b. bahwa setelah dilakukan kajian dan evaluasi, maka terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Negara dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);
18. Peraturan Walikota Bogor Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 33 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 33 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Direksi terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur Bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari dalam dan dapat dari luar lingkungan PDAM.
- (4) Dihapus.
- (5) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (7) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

2. Ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b angka 4, ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk calon Direksi terdiri dari:
 - a. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik dan menduduki jabatan setara manajer;

- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi oleh Badan Nasional Serifikasi Profesi (BNSP) yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun, sedangkan yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota dan/atau Wakil Walikota atau dengan anggota Dewan Pengawas atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - h. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh Tim Ahli;
 - i. bukan pengurus partai politik atau anggota Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Untuk calon Direksi yang berasal dari dalam lingkungan PDAM selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk calon Direktur Utama harus pernah menduduki jabatan Direktur Bidang;
 - b. untuk calon Direktur Bidang terdiri dari:
 - 1. pernah menduduki jabatan setara manajer menengah;
 - 2. tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran disiplin berat dan sedang selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - 3. diutamakan yang telah menduduki 2 (dua) kali jabatan setara manajer menengah pada 2 (dua) bidang tugas yang berbeda;

4. lulus pelatihan manajemen air minum Tingkat Madya yang telah terakreditasi oleh Badan Nasional Serifikasi Profesi (BNSP) yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - c. dalam hal calon Direksi berasal dari Dewan Pengawas PDAM, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah Panitia Seleksi Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. mencari calon Direksi, baik yang diutamakan dari dalam ataupun dari luar lingkungan PDAM yang memenuhi persyaratan;
 - b. melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi calon Direksi yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pihak ketiga;
 - c. menyerahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada Dewan Pengawas.
- 3. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA serta ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:**

BAB IVA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32A

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Direksi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini masih tetap menjalankan tugas dan wewenang Direksi sampai habis masa jabatannya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Desember 2015

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 26 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
Pembina
NIP. 19720918199911001